

**Lisa Retnasari
Yayuk Hidayah
Suyitno**


K-Media



Materi Pembelajaran PKn Sekolah Dasar



Materi Pembelajaran PKn Sekolah Dasar

Lisa Retnasari - Yayuk Hidayah - Suyitno



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2021

MATERI PEMBELAJARAN PKN SEKOLAH DASAR

vi + 79 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-623-316-061-2

Penulis : Lisa Retnasari, Yayuk Hidayah & Suyitno

Tata Letak : Tim

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Januari 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik mau pun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan buku bahan ajar untuk mahasiswa semester II dapat diselesaikan. Buku ajar ini sangat penting bagi mahasiswa agar mampu memahami secara komperhensif pengetahuan tentang materi PKn di sekolah dasar.

Membangun semangat dalam menganalisis berbagai kesulitan berkaitan materi dan cara membelajarkan yang mungkin terjadi di lapangan. Serta mampu menemukan solusi dan memperkuat bekal pengetahuan PKn yang dimiliki mahasiswa. Buku ajar ini disesuaikan dengan muatan PPKn yang ada di sekolah dasar, sehingga menjadi bekal bagi calon guru SD untuk mengaplikasikannya.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi acuan mahasiswa dalam belajar. Saya yakin bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menunggu saran dan kritik memabnagun dari berbagai pihak.

Yogyakarta, Januari 2021

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Bab 1 Pendahuluan: Paradigma Baru PKn & Konsep Dasar Materi Pembelajaran PKn Sekolah Dasar.....	1
1.1 Capaian Pembelajaran.....	1
1.2 Materi Pembelajaran	2
1.3 Konsep Dasar Materi pembelajaran PPKn di SD	10
1.4 Rangkuman	13
1.5 Latihan Soal	13
1.6 Daftar Pustaka.....	14
Bab 2 Materi & Pembelajaran Kesatuan dan Persatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur	16
2.1 Capaian Pembelajaran.....	16
2.2 Materi Pembelajaran	17
2.3 Cara Membelajarkan	20
2.4 Rangkuman	22
2.5 Latihan Soal	23
2.6 Daftar Pustaka.....	24
Bab 3 Materi dan Pembelajaran Pancasila.....	25
3.1 Capaian Pembelajaran.....	25
3.2 Materi Pembelajaran	25
3.3 Cara Membelajarkan	31
3.4 Rangkuman	32
3.5 Latihan Soal	33

3.6	Daftar Pustaka.....	33
Bab 4	Materi dan Pembelajaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	34
4.1	Capaian Pembelajaran.....	34
4.2	Materi Pembelajaran	35
4.3	Cara Membelajarkan Hak Asasi Manusia di PPKn Sekolah Dasar	36
4.4	Rangkuman Materi.....	38
4.5	Latihan Soal	39
4.6	Daftar Pustaka.....	40
Bab 5	Materi dan Pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia	41
5.1	Capaian Pembelajaran.....	41
5.2	Materi Pembelajaran Materi dan Pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia.....	42
5.3	Cara Membelajarkan Materi.....	44
5.4	Rangkuman Materi.....	45
5.5	Latihan Soal	46
5.6	Daftar Pustaka.....	46
Bab 6	Materi dan Pembelajaran Nilai, Norma, Moral dalam Masyarakat Indonesia	47
6.1	Capaian Pembelajaran.....	47
6.2	Materi Pembelajaran	47
6.3	Rangkuman	59
6.4	Cara Membelajarkan	61
6.5	Latihan Soal	65
6.6	Daftar Pustaka.....	65

Bab 7 Materi dan Pembelajaran Kewarganegaraan	
Global.....	66
7.1 Capain Pembelajaran.....	66
7.2 Materi Pembelajaran	67
7.3 Cara Membelajarkan	73
7.4 Rangkuman Materi.....	76
7.5 Latihan Soal	77
7.6 Daftar Pustaka.....	78
Tentang Penulis	79

Bab 1

Pendahuluan: Paradigma Baru PKn & Konsep Dasar Materi Pembelajaran PKn Sekolah Dasar

1.1 Capaian Pembelajaran

Pada awal materi ini, Anda akan di ajak untuk mempelajari materi awal pada mata kuliah Materi Pembelajaran PKn SD kode 0535630. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dijelaskan dengan bahwa Pendidikan Kewarganegaran merupakan mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum Pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi. Hal itulah yang menjadi landasan yuridis, kenapa Anda sebagai calon guru Pendidikan Sekolah Dasar dipertemukan kembali dengan mata kuliah ini yang secara umum memiliki cakupan pada materi Pendidikan Kewarganegaran secara khusus di Sekolah Dasar .



Sumber:

<http://koranbogor.com/lainnya/pendidikan/pentingnya-pendidikan-pkn-di-sd-untuk-pendidikan-karakter-siswa-usia-dini/>

Pada bab paradigma baru PPKn & konsep dasar materi pembelajaran PPKn Sekolah Dasar, Anda akan di ajak mempelajari beberapa materi terkait dengan paradigma dalam Pendidikan Kewarganegaran (pada level Sekolah

Dasar disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan tentu saja Konsep dasar materi pembelajaran PPKn Sekolah Dasar. Adapun beberapa kemampuan yang diharapkan setelah Anda mempelajari bab ini yaitu agar mampu:

1. Menjelaskan secara kritis dan objektif paradigma baru PPKn.
2. Menjelaskan secara kritis dan objektif konsep dasar materi pembelajaran PPKn Sekolah Dasar
3. Menganalisis esensi dan perkembangan mata pelajaran PPKn di SD

Bagi mahasiswa calon guru Pendidikan Sekolah Dasar, memahami paradigma baru PPKn & konsep dasar materi pembelajaran PPKn Sekolah Dasar adalah hal yang penting. Karena dari sinilah, Pengetahuan dasar Anda mengenai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar mulai tersusun. Hal ini tentu saja sebagai persiapan kompetensi pedagogik anda sebagai guru Pendidikan Sekolah Dasar agar nantinya Ketika Anda menjadi guru Pendidikan Sekolah Dasar dapat dengan percaya diri menyampaikan materi Pembelajaran PPKn SD pada siswa Anda.

1.2 Materi Pembelajaran

Pada sub bab 1.2 Anda akan mempelajari mengenai Paradigma Baru PPKn. Manfaat pada sub ini adalah agar Anda memiliki pemahaman mengenai bagaimana sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan. Dari sinipun Anda akan memiliki pemahaman mengenai pentingnya mengenai paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan agar Anda memiliki konsep dan praktik mengenai Pendidikan Kewarganegaraan.



Sumber:

<https://lydia14211185.wordpress.com/2013/06/24/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan-bagi-mahasiswa/>

Paradigma atau *paradigm* dalam kamus *oxford.com* diartikan sebagai pola khas dari sesuatu (“[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/paradigm?q=paradigm,](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/paradigm?q=paradigm)” 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Paradigma diartikan sebagai bentuk dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; model dalam teori ilmu pengetahuan; kerangka berpikir ([https://kbbi.web.id/paradigma,](https://kbbi.web.id/paradigma) 2020). Secara singkat, Paradigma merupakan cara pandang yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu.

Paradigma dalam Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai cara pandang kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan menghantarkan pada pola baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam satuan Pendidikan Dasar. Terkait dengan penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan nomenklaturnya dalam satuan Pendidikan Dasar Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maka selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar akan disebut dengan PPKn.

PKn paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan dan disposisi kepribadian warga

negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat era global. Analisislah 3 tugas dan fungsi pokok PKn dalam paradigma baru Perlu diketahui bersama bahwa dalam paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat paradigma lama dan paradigma baru.

Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

DIMENSI	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan pada membangun negara (state building). 2. Mendukung penguatan kooperatis negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan pada nation and character building. 2. Pambdayaan warga negara (citizen empowerment). 3. Penguatan berkembangnya masyarakat kewargan (civil society).
Misi	<p>Good Citizen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh kepada rezim. 2. Pendukung status-quo rezim. 	<p>Good Citizen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Berbudaya politik kewarganegaraan (civic culture). 3. Berkemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Substansi Materi	Nilai moral P4 sebagai tataran lunggal rezim.	Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dikembangkan terutama dari disiplin ilmu politik, hukum dan fisfat moral/taratan Pancasila.
Strategi Pembelajaran	Indoktrinasi - hegemoni	Dialog - kritis.
Performance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemah/tidak jelas akar keilmuannya (body of knowledge). 2. Intervensi rezim untuk menipiskan kepentingannya sangat kuat. 3. Relehan terhadap perubahan rezim atau mengikuti selera kepentingan rezim. 4. Fokus sebagai pendidikan kewarganegara/pendidikan politik tidak tampak, yang tampak adalah sebagai indoktrinasi politik rezim. 5. Kredibilitas akademik dan fungsinya bagi anak didik/masyarakat sangat rendah, karena lemahnya akar keilmuan serta tidak relevannya dengan kebutuhan masyarakat demokratis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuat/jelas akar keilmuannya (body of knowledge). 2. Terbebas (independen) dari intervensi rezim. 3. Memiliki otonomi keilmuan dan eksistensi yang kuat sehingga mampu mempertahankan jati dirinya sebagai pendidikan kewarganegaraan terhadap perubahan rezim. 4. Fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan (pendidikan demokrasi, pendidikan hukum dan pendidikan moral) tampak jelas dan kuat. 5. Kredibilitas akademik dan fungsinya akan menguat karena disamping akar keilmuannya yang jelas, juga akan diarskan sebagai sesuatu yang fungsional bagi masyarakat yang sedangkan mengembangkan demokrasi dan demokratisasi.

Sumber: (Cholisin, 2005)

Pada tabel 1 mengenai perbedaan paradigma baru dan paradigma lama Pendidikan Kewarganegaraan, dapat Anda lihat bahwa terdapat perbedaan mengenai visi, misi, substansi materi, strategi pembelajaran dan performance Pendidikan Kewarganegaraan.



Sumber: <https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-indef-dana-pendidikan-banyak-digunakan-untuk-gaji-guru/>

Sapriya (2009) dalam bukunya “Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)” menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar penekanannya adalah pada pembiasaan dan penghayatan untuk dapat berperan sebagai warga negara dalam kehidupan demokratis, khususnya di Indonesia. Selain itu Winataputra & Sapriya juga mengemukakan bahwa:

“Misi PKn dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni *civic intelligence* atau kecerdasan warga negara, *civic responsibility* atau tanggung jawab warga negara dan *civic participation* atau partisipasi warga negara” (Winataputra & Sapriya, n.d.)

Maka dari itu, Dalam paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar adalah berada pada konteks mengenai cara berfikir yang baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar. Adapun mengenai cara berfikir baru tersebut adalah yang sifatnya menjadi dasar atau mendasar yang meliputi : visi misi Pendidikan Kewarganegaraan,

Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan, model pembelajaran dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Anda, Sebagai calon guru PPKn di Sekolah Dasar, pemahaman mengenai paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan bermanfaat agar nantinya memudahkan Anda dalam menentukan menyusun, memilih, dan menentukan materi juga model pembelajaran yang tepat dalam poko pembahasan PPKn Sekolah Dasar. Paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja tidak akan lepas dari keterampilan yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana di sampaikan oleh Bronson (1999) bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga kompetensi warga negara yang perlu dikembangkan yaitu keterampilan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang terdiri dari keterampilan intelektual dan partisipatoris, dan karakter kewarganegaraan (*civic dispotiton*).

Sekarang marilah kita membedah satu persatu mengenai keterampilan yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, agar memudahkan Anda memahami bagaimana paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan. **Pertama**, mengenai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) adalah mengenai pengetahuan yang seharusnya diketahui warga negara. Pada konteks Indonesia, Budimansyah (2008) memberikan gambaran mengenai isi *civic knowledge* dalam lima pertanyaan yaitu :

- “1. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?”
2. Apa dasar dasar sistem politik Indonesia?
3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 mengejewantahkan tujuan-tujuan, niai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?

4. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah-masalah Internasional?
5. Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia?“ (Budimansyah, 2008)

Kedua, Mengenai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) . keterampilan ini terdiri dari dua (2) keterampilan, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris. Secara singkat, Hidayah & Sunarso (2017) mengemukakan bahwa *civic skills* dalam Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan keterampilan bagi warga negara yang bermanfaat menunjang perannya sebagai warga negara dalam negara.

Civic skills menjadi keterampilan yang erat hubungannya dengan pengembangan perannya sebagai warga negara. Murdiono (2007) menjelaskan bahwa :

“Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik” (Murdiono, 2007)

Sampai di sini, Anda sudah memahami bahwa *civic skills* Pendidikan Kewarganegaraan adalah keterampilan warga negara yang menunjang peranannya sebagai warga negara dan keterampilan ini ada dua keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris.

Selanjutnya, mengenai keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris secara lebih dalam akan kita bahas. Perlu diketahui bersama, bahwa Aristoteles telah mengemukakan bahwa kemampuan partisipasi adalah

penting dalam kehidupan demokrasi (Aristoteles, 2008). Kemudian Cholisin (2010) berdasarkan Center for Civic Education (1994) menggambarkan komponen ketrampilan partisipasi adalah dalam tabel 2, sebagai berikut:

UNSUR KETRAMPILAN PARTISIPASI WARGA NEGARA
<p>1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah – masalah publik, yang termasuk dalam ketrampilan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; ● menjelaskan artikulasi kepentingan; ● membangun koalisi, negoisasi, kompromi ● mengelola konflik secara damai; mencari konsensus. <p>2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik ,yang termasuk ketrampilan ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; ● Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok – kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti : pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk ketrampilan ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan simulasi tentang kegiatan : kampanye,

pemilu, dengar pendapat di DPR/DPDR, pertemuan wali kota, lobby, peradilan;

- Memberikan suara dalam suatu pemilihan;
- Membuat petisi;
- Melakukan pembicaraan/memberi kesaksian di hadapan lembaga publik;
- Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain;
- Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber: (Cholisin, 2010)

Dari tabel 1 mengenai unsur keterampilan partisipatoris dalam *civic skills*, dapat diketahui bahwa keterampilan partisipatoris meliputi keterampilan dalam berinteraksi, memantau dan mempengaruhi proses politik. Oleh karena itu, dalam konteks PPKn Sekolah Dasar, tentu Anda sebagai calon guru Sekolah Dasar sudah dapat memahami bagaimana sebaiknya pembelajaran PPKn Sekolah Dasar dapat menghasilkan kualitas siswa yang memiliki keterampilan partisipatoris tersebut.

Selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan intelektual. Bronson (1999) menjelaskan bahwa keterampilan intelektual ialah yang dapat menjadikan seseorang agar dapat memiliki pemikiran kritis dalam isu-isu politik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pernyataan Bronson tersebut maka dapat di ketahui bahwa keterampilan intelektual merupakan keterampilan intelektual warga negara dalam bidang kewarganegaraan yang dapat menjadikan mereka memiliki pemikiran kritis.

Ketiga, Karakter kewarganegaraan (*civic dispoition*). Bronson (1999) menjelaskan bahwa karakter kewarganegaraan memiliki tujuan dalam mewujudkan karakter privat yang meliputi tanggung jawab, disiplin,

penghargaan dan karakter publik yang meliputi kepedulian, berpikir kritis, sadar terhadap hukum, bernegosiasi dan kompromi secara baik. Berdasarkan pernyataan Bronson tersebut, maka karakter kewarganegaraan adalah berkaitan dengan “*national character building*” .

1.3 Konsep Dasar Materi pembelajaran PPKn di SD

Sekarang memasuki mengenai konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD yang bermanfaat agar Anda mampu mendeskripsikan konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD. Pada bagian ini terdapat dua hal yang menjadi penting yaitu, konsep dan dasar dalam materi pembelajaran PPKn di SD.



Sumber; <https://www.superprof.co.id/blog/dasar-dan-prinsip-di-ekonomi/>

Konsep, merupakan rancangan. Dalam KBBI dijelaskan jika konsep adalah rancangan, ide, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (KBBI, n.d.). Kata 'konseptual' biasanya digunakan untuk menyiratkan penalaran kualitatif. Meskipun ini tampaknya melibatkan penggunaan hubungan yang sederhana, Hal ini membutuhkan koordinasi pengetahuan yang berbeda dan tidak selalu mudah untuk membedakan antara kesalah pahaman, atau konsep yang salah, dan kegagalan untuk bernalar dengan benar (Sands, 2014). Saat ini, banyak ilmuwan kognitif, terutama psikolog, percaya bahwa konsep

dan makna setidaknya setara, dengan makna sebuah ekspresi menjadi representasi konseptualnya dalam pengetahuan manusia. (Barsalou et al., 1999).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai konsp tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep merupakan gagasan abstrak yang muncul dalam pikiran kemudian di dipahami sebagai bangunan fundamental dari pemikiran dan keyakinan.

Lalu apakah Konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD?



Sumber:

<https://belajaronlinegratis.wordpress.com/2013/02/28/berfikir-vs-berpikir/>

Pembelajaran PPKn di Indonesia ada di semua jenjang pendidikan seperti yang teramanahkan dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa ahli mengidentifikasi pengertian PPKn atau disebut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah, Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan membina warga negara (Arif, 2006). Winata Putra dalam Sudarwan (2005) menyatakan jika Pendidikan Kewarganegaraan awalnya menyangkut status formal warga

negara. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik (Wahab & Sapriya, 2011). Berdasarkan beberapa pendapat mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dapat kita simpulkan jika Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan penamaan yang beragam di Indonesia karena perubahannya, Pendidikan Kewarganegaraan secara sederhana adalah mata pelajaran yang memberdayakan warga negara yang berbasis dengan menggunakan berbagai metode berbeda kelas dengan tujuan membentuk warga negara yang baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang dijelas di atas, mari kita mengambil kesimpulan bahwa dalam konsteks Konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD adalah berfokus pada pembelajaran akademis PPKn di SD yang berbasis pada memperkenalkan siswa Sekolah Dasar agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mereka butuhkan untuk dalam hidup di lingkungannya dan mempersiapkan mereka sebagai warga negara Indonesia.

Konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD diidentifikasi untuk perkembangan mental kenegaraan siswa Sekolah Dasar, Sementara konsep standar pembelajaran PPKn di SD mengacu pada perkembangan keimuan Pendidikan Kewarganegaraan yang terjadi.

Secara sederhana, Konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD adalah ide yang diterapkan dalam pembelajaran PPKn di SD yang memberikan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewaganegaraan dan sikap kewarganegaraan yang digunakan untuk mengidentifikasi pembelajaran PPKn di SD.

1.4 Rangkuman

1. Paradigma Baru PKn pada Sekolah Dasar adalah berada pada konteks mengenai cara berfikir yang baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar.
2. Cara berfikir baru Paradigma Baru PKn pada Sekolah Dasar tersebut adalah yang sifatnya menjadi dasar atau mendasar yang meliputi : visi misi Pendidikan Kewarganegaraan, Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan, model pembelajaran dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Konsep Dasar Materi Pembelajaran PKn Sekolah adalah berfokus pada pembelajaran akademis PPKn di SD
4. Konsep dasar Materi Pembelajaran PKn berbasis pada memperkenalkan siswa Sekolah Dasar agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang mereka butuhkan untuk dalam hidup di lingkungannya dan mempersiapkan mereka sebagai warga negara Indonesia.
5. Konsep dasar materi pembelajaran PPKn di SD diidentifikasi untuk perkembangan mental kenegaraan siswa Sekolah Dasar
6. Konsep standar pembelajaran PPKn di SD mengacu pada perkembangan keimuan Pendidikan Kewarganegaraan yang terjadi.

1.5 Latihan Soal

*Latihan:
Buatlah sinopsis mengenai paradigma baru Pendidikan
Kewarganegaraan dan konsep dan dasar materi pembelajaran
PPKn di SD*

1.6 Daftar Pustaka

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Arif, S. (2006). *Media Pembelajaran Pengertian Pengembangan, Pemanfaatan*. Jakarta: Erlangga.

Aristoteles. (2008). *Politik (La Politica)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Barsalou, L., Yeh, W., Luka, B., Olseth, K., Mix, K., & Wu, L. (1999). Concepts and Meaning.

Bronson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education Dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.

Budimansyah, D. (2008). *Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo.

Center for Civic Education. (1994). *No Title*. National Standard for Civics and Government.

Cholisin. (2005). *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Surabaya.

Cholisin. (2010). *Penerapan Civic Skills Dan Civic Dispositions Dalam Mata Kuliah Prodi Pkn*. Yogyakarta.

Hidayah, Y., & Sunarso. (2017). Penguasaan Civic Skills Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (Studi Di Universitas Negeri Yogyakarta). *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 153–164.

<https://kbbi.web.id/paradigma>. (2020).
<https://kbbi.web.id/paradigma>.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/paradigm?q=paradigm>. (2020).

KBBI. (n.d.). Konsep.

- Murdiono, M. (2007). Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills) Melalui Penerapan Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio. *HUMAKINA Kajian Mata Kuliah Umum*. <https://doi.org/10.21831/hum.v7i1.21016>
- Sands, D. (2014). Concepts and conceptual understanding: What are we talking about? *New Directions in the Teaching of Physical Sciences*, 7–11. <https://doi.org/10.29311/ndtps.v0i10.510>
- Sapriya. (2009). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI.
- Sudarwan, D. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S., & Sapriya. (n.d.). Materi dan Pembelajaran PKn SD. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/4114/2/PDGK4401-M1.pdf>

Bab 2

Materi & Pembelajaran Kesatuan dan Persatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur

2.1 Capaian Pembelajaran

Pada bab 2 ini, Kegiatan belajar akan membahas mengenai kesatuan dan persatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Materi ini memperkaya wawasan mahasiswa, sehingga menjadi bekal sebagai calon pendidik dalam mengkondisikan pembelajaran khususnya muatan PKn dengan interaktif, humanis dan toleran.

Hal ini mengingat yang akan dihadapi oleh pendidik nantinya peserta didik yang memiliki banyak keanekaragaman. Keberagaman dalam suatu kelas merupakan miniatur masyarakat Indonesia. Hal ini memerlukan sikap yang toleran dalam memandang keberagaman perlu penyikapan secara bijaksana, sehingga mampu merajut persatuan dan kesatuan.



sumber:

https://www.google.com/search?q=keberagaman+bangsa+in+donesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizs_fm0Y3uAhVlmeYKHbj0BREQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1366&bih=600#imgrc=sI9Zxb2xRiQT3M

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda mampu menguasai materi tentang:

- a. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
- b. Tantangan keberagaman masyarakat multikultural
- c. Pentingnya nasionalisme

2.2 Materi Pembelajaran

Indonesia sebagai negara multikultur memiliki tantangan dalam menyatukan keberbedaan menjadi kekuatan bangsa. Tantangan ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa, mengingat pertalian primordial merupakan ke khasan bangsa Indonesia. Kesetiaan terhadap etnik muncul secara alami dan sifatnya primer, sedangkan kesetiaan terhadap nasional bersifat sekunder dan konstruktif. Bayangkan apabila kecintaan dan kesetiaan yang timbul tidak seimbang, maka akan memunculkan konflik-konflik berbasis SARA. Oleh karena itu, dengan adanya Bhineka Tunggal Ika dijadikan sebagai pelestarian mengembangkan ikatan etnik sebagai simbol nasional.

2.2.1 Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Mengarungi kehidupan sebuah negara bangsa (*nation state*) akan dihadapkan dengan upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada didalamnya untuk menumbuhkan rasa persatuan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari (data).

Ketika kita merenungkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka akan memunculkan pertanyaan apa yang dipersatukan? Dimana persatuan dan kesatuan akan terwujud? Kapan akan bersatu? Siapa yang mempersatukan? Mengapa perlu dipersatukan dan bagaimana cara mempersatukan?

Suatu negara bangsa (nation state) perlu yang namanya integrasi nasional.

Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara (Kurana, 2010). Hal ini memiliki akan, meskipun kita berbeda agama, suku, ras, status sosial, ataupun status ekonomi namun saling memiliki kesadaran bahwa kita semua satu. Jenis integrasi penting guna merekatkan persatuan dan kesatuan, sehingga suatu bangsa memiliki kekuatan mewujudkan kemakmuran. Adapun jenis integrasi menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) yakni :

1. Integrasi bangsa

Integrasi bangsa merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Misalnya kelompok budaya yang berbeda-beda sedia untuk bersatu.

2. Integrasi wilayah

Integrasi wilayah merujuk pada proses pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang berangotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Misalnya proses penyatuan wilayah sesuai perjanjian Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah melalui perdana menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia teritorial menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung pulau terluar Indonesia.

Berdasarkan deklarasi Djuanda Indonesia menganut negara kepulauan atau *Archipelago State*, sehingga laut yang ada di Indonesia bukan

lagi sebagai laut bebas namun termasuk wilayah Indonesia. Integrasi wilayah memiliki arti laut diantara pulau sebagai penghubung dan pemersatu pulau bukan sebagai pemisah pulau.

3. Integrasi Elite Massa

Integrasi elite massa merujuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatakan dan mendengarkan aspirasi, sehingga menguraikan keberbedaan dan perbedan nilai antara kelompok elit dan massa.

4. Integrasi Nilai

Integrasi nilai merujuk pada kesepakatan nilai untuk menjaga ketertiban sosial. Nilai disini adalah nilai-nilai pancasila yang merupakan nilai integratif dari kesepakatan founding Fathers bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan perlu ditumbuh kembang dalam ranah pendidikan secara inegratif dalam muatan PPKn di sekolah dasar.

5. Integrasi Perilaku

Integrasi perilaku merujuk pada kesepakatan perilaku yang positif yang menekankan perilaku kebangsaan dan kenegaraan diatas kepentingan golongan maupun pribadi. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan lembaga negara , lembaga politik, dan lembaga kemasyarakatan. Pioner birokrasi dimulai dari pembagian kekuasaan sesuai hasil sidang PPKI I yakni 18 Agustus 1945 dengan memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya disusul hasil sidang PPKI II yakni 19 Agustus 1945 dengan menetapkan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu bagaimana mungkin suatu bangsa membangun apabila orang yang ada dalam negara tersebut tidak ada kesedian untuk bersatu. Perlu

kesepakatan dan kesedian merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

2.3 Cara Membelajarkan

Sebagai warga negara harus memiliki dimensi watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal ini merupakan substantif dalam mata pelajaran Kewarganegaraan. Seorang warga negara harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik seperti bidang politik, hukum dan moral. Selanjutnya diimbangi dengan keterampilan warga negara berupa intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Bermula dari pengetahuan dan keterampilan akan membentuk suatu watak atau karakter, sehingga bisa menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Sikap dan kebiasaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia antara lain religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat dan lain-lain.

Keberhasilan dalam proses pembelajaran materi kesatuan dan persatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur dapat dilihat dari berbagai unsur seperti kualitas program, model pembelajaran, sumber, media pembelajaran, dan teknik penilaian. Model yang dapat digunakan yakni *problem based learning*. Pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus/ konteks pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi pembelajaran. Dimulai dari persoalan atau wacana yang disimulasikan atau persoalan yang nyata ada dalam masyarakat/ kehidupan manusia sehari-hari. Peserta didik menggunakan ketrampilan berpikir kritis untuk mengangkat dan menyikapi masalah atau wacana tersebut.

Sintaksis Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap	Aktivitas
Tahap 1	<ul style="list-style-type: none">● Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah● Guru memaparkan tujuan pembelajaran mengenai Keberagaman Masyarakat di Indonesia.● Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu memecahkan permasalahan yang ada dalam Keberagaman Masyarakat di Indonesia.
Tahap 2	<ul style="list-style-type: none">● Mengorganisasi peserta didik untuk belajar● Guru mengajukan pertanyaan pembuka : Siapa yang berasal dari Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali?● Siswa dengan suku berbeda saling berbagi informasi mengenai suku mereka dan menyimpulkan perbedaan diantara mereka.● Guru membantu mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
Tahap 3	<ul style="list-style-type: none">● Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok● Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil.● Guru menyampaikan informasi mengenai Keberagaman Masyarakat di Indonesia dengan media buku.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan mencari permasalahan yang ada.
Tahap 4	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan dan menyajikan hasil karya ● Guru menjelaskan tentang cara membuat laporan mengenai permasalahan yang ada pada Keberagaman Masyarakat di Indonesia. ● Siswa membuat laporan dengan diskusi bersama kelompoknya. Dengan kesimpulan mengenai pentingnya memahami keberagaman di Indonesia ● Siswa maju kedepan bersama kelompok untuk mempresentasikan hasil laporan
Tahap 5	<ul style="list-style-type: none"> ● Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ● Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan

2.4 Rangkuman

1. Nasionalisme sebagai suatu paham yang menegaskan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.
2. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara dan mengembangkan sikap toleransi

3. Prasangka yaitu sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotipe kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka lebih tertuju pada sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel.
4. Prasangka yang berbasis ras kita sebut rasisme, sedangkan yang berbasis etnis disebut etnisme.
5. Stereotipe, yaitu pemberian label sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subyektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain.
6. Stereotipe adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu.
7. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar, di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme dan patriotisme.
8. Ada tiga faktor yang dapat memperkuat Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah Sumpah Pemuda, Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
9. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan.

2.5 Latihan Soal

Latihan :

Buatlah Langkah-langkah pembelajaran materi dan pembelajaran Kesatuan dan Persatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur dengan model pembelajaran problem based learning!

2.6 Daftar Pustaka

- Bakri, Noor MS. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Banks, James (1984) *Teaching Strategies for Ethnic Studies*, Newton: Allyn and Bacon.
- Berry, J.W, Ed. (1999) *Psikologi Lintas Budaya Riset dan Aplikasi*, Alih Bahasa: Edi Suhardono, Jakarta: PT Gramedia
- Blum, A. Lawrence, (2001) *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura*, Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Dikwar. Tidak dipublikasikan.
- Garna, Judistira, K. (2003) *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Primaco Akademika. hlm.27-30
- Koentjaraningrat, (1987) *Sejarah Teori Antropologi, Jilid I dan II*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Kohn, Hans.(1961). *Nasionalisme; Arti dan Sedjarahnja*. Jakarta: PT Pembangunan
- Kymlicka, Will (2002) *Kewargaan Multikultural*, Terjemahan Edlina Hafmini Eddin, Jakarta: LP3ES.
- Sleeter, C.E. (1992) "Restructuring Schools for Multicultural Education", dalam *Journal of Teacher Education* 43, halm. 141-148.
- Sobol, T. (1990) "Understanding Diversity" dalam *Education Leadership*, 48 (3),
- Sumiarno, S. 2005. *Geopolitik Indonesia*. Paparan disampaikan pada Penataran Dosen
- Sutarno. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Bab 3

Materi dan Pembelajaran Pancasila

3.1 Capaian Pembelajaran

Pada bab ke 3 ini anda akan mempelajari tentang materi dan pembelajaran Pancasila sebagai bahan ajar bagi mahasiswa calon guru sekolah dasar. Materi Pancasila merupakan salah satu komponen yang penting sebagai sumber utama mata pelajaran PPKn. Dengan mempelajari modul ini anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memahami nilai Pancasila.
3. Memahami penanaman Pancasila.
4. Mampu memberlajarkan Pancasila kepada siswa di sekolah dasar.

3.2 Materi Pembelajaran



Sumber

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/135948465/membumikan-dan-mengglobalkan-ideologi-pancasila?page=all>

3.2.1 Hakikat Pancasila

Pancasila adalah warisan genius nusantara yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagostate*). Pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah

ada di dalam diri masyarakat sebelum Pancasila dirumuskan sebagai sebuah sistem nilai. Nusantara sejak zaman dulu memiliki nilai yang dipegang teguh seperti percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas.

Pancasila adalah gagasan maupun konsep wacana yang tepat untuk menciptakan negara Indonesia yang adil, makmur, peduli antar sesama manusia, serta menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal yang perlu dipahami bahwasanya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi dimaknai dalam konteks ilmu filsafat yang memandang Pancasila sebagai suatu hakikat. Penjelmaan Pancasila sebagai suatu hakikat memerlukan penelitian yang menyeluruh dengan mengkaji dan menggali berbagai aspek adat kebiasaan, kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi, dan kehidupan keagamaan, yang telah dimanifestasikan dalam sila-sila pada Pancasila. Dari setiap sila-sila yang telah dirumuskan terdapat kata kunci yang menjadi pijakan utama, yakni kata Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang dari setiap rangkaian kata dalam sila-sila tersebut mengandung unsur adanya sebab dan keharusan. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa segala sesuatu telah dimulai dari kepribadian bangsa sampai pada pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang telah menjadi sebab adanya Pancasila (Soeprapto, 1995). Pancasila memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup (*way of life*), Pancasila sebagai nilai kebangsaan, Pancasila sebagai dasar bernegara, Pancasila sebagai sumber materi konstitusi, maupun Pancasila sebagai instrumen pembangunan. Oleh sebab itu tujuan bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dalam

segala sumber kehidupan perlu untuk dipahami bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anda sebagai calon pendidik tentu dalam memahami Pancasila bukan hanya sekedar tekstual. Anda harus memahami Pancasila secara menyeluruh dan mendalam serta mampu mengkontekstkan Pancasila dalam kehidupan sekarang ini. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang krusial mengingat hal tersebut merupakan pengetahuan awal dan dasar yang harus diketahui dan direfleksikan oleh peserta didik.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berarti bahwa pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman disemua aspek kehidupan mulai dari masyarakat hingga berbangsa Indonesia sebagai mana UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa semua perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafah atau dasar falsafah Negara (*philosophische Grondslag*) dari negara. ideologi negara atau (*staatsidee*). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasai nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara atau bisa disebut pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis

atau konvensi dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber atau sebagai sumber tertib Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945. Kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum bangsa Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994:157).

3.2.2 Nilai Pancasila

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-

negara lain, walaupun tidak diberi nama Pancasila. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Didalam konteks masyarakat dalam kampus, masyarakat kampus berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum.
3. Persatuan Indonesia Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah.

3.2.3 Penanaman Nilai Pancasila

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat wujud dari implementasi pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dapat dicermati dari berbagai kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya.

1. Implementasi Nilai Pancasila dalam Keluarga Keluarga merupakan lingkungan penting pertama yang dikenal setiap individu. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga:
 - a. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua
 - b. Memberikan teladan yang baik untuk anggota keluarga
 - c. Sebagai orang tua harus mendidik anaknya dengan baik dan bijak.
 - d. Saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar anggota keluarga
2. Implementasi Nilai Pancasila dalam Sekolah Di lingkungan sekolah, penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan:
 - a. Saling menghormati guru, karyawan, siswa lain, dan semua pihak sekolah.
 - b. Belajar dengan giat sehingga bisa menjadi siswa berprestasi.
 - c. Mengharumkan nama sekolah dengan prestasi yang diraih.
 - d. Membantu teman yang mengalami kesusahan dalam belajar

3. Implementasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat
Dilingkungan masyarakat nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam beberapa hal, seperti:
 - a. Mengembangkan sikap toleransi.
 - b. Membangun kerukunan antar masyarakat.
 - c. Menyeimbangkan hak dan kewajiban sesama masyarakat.
 - d. Mematuhi norma yang berlaku.
 - e. Aktif dalam kegiatan di masyarakat, seperti ronda, kerja bakti, karang taruna, bakti sosial, dan sebagainya

3.3 Cara Membelajarkan

Setelah mempelajari materi Pancasila Anda akan mengkaji bagaimana membelajarkan peserta didik agar lebih memahami dan memiliki sikap-sikap yang mencerminkan Pancasila. Harapnya peserta didik menjadi insan yang cerdas, terampil dan bertanggungjawab serta berpartisipasi aktif dalam upaya pembelajarannya. Karena dalam pembelajaran PKn ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Perlu kemahiran dalam memilih model, metode, media dan evaluasi pembelajaran.

Pada muatan PKn merupakan mata pelajaran yang lebih menekankan orientasi dalam membelajarkan PKn yang memiliki indikator membiasakan isi pesan materi PKn. Oleh karena itu, seorang guru memahami model-model pembelajaran. Jacques Delors (1996) mengemukakan empat tipe dasar belajar yakni : belajar mengetahui

(*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar mengembangkan (*learning to be*).

Pada muatan PKm dikenal model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique), menurut A. Kosasih Djahiri (1985) model VCT meliputi: 1) metode percontohan, 2) Analisi nilai, 3) VCT Daftar/Matriks, 4) VCT dengan kartu keyakinan, 5) VCT melalui teknik wawancara, 6) VCT teknik yurisprudensi dan 7) VCT teknik inkuiri nilai. Kaitannya dengan materi Pancasila menjadi salah satu model pertimbangan karena menggunakan percontohan (VCT) dan ini cocok untuk kelas rendah. Mengingat karakteristik peserta didik kelas 1-3 SD masih memiliki kesulitan untuk memahami hal-hal yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu hal yang bersifat abstrak dijelaskan melalui visual dalam bentuk gambar, foto atau cerita. Misalnya membelajarkan materi Pancasila sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa perlu memberikan contoh berupa gambar atau video tempat ibadah semua agama yang legal di Indonesia. Selain itu menyangkan kerukunan antarumat agama di Indonesia.

Pada pelaksanaannya model VCT tidak dapat berdiri sendiri perlu kolaborasi metode yakni ceramah, diskusi dan tanya jawab nilai.

3.4 Rangkuman

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara memiliki makna sebagai *way of life*, pegangan hidup, dan petunjuk hidup.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan untuk petunjuk arah semua kegiatan bernegara maupun bermasyarakat.
3. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya melaksanakan Pancasila secara komperhensif.

4. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara yang ditafsirkan dalam bentuk aturan dan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945.
5. Fungsi pokok sebagai dasar sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

3.5 Latihan Soal

Latihan:
Diskusikan dengan teman Anda terkait pengembangan materi Pancasila yang anda kuasai model pembelajaran VCT

3.6 Daftar Pustaka

- Kosasih Djahiri (1985). *Strategi Pengejaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games VCT*. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
- Kaelan, 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Windia, Wayan,dkk, 2014. *Modul Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa*. Bali: Udayana University Press.

Bab 4

Materi dan Pembelajaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

4.1 Capaian Pembelajaran

Pada awal bab empat ini, Anda akan di ajak untuk mempelajari Materi dan Pembelajaran Hak dan Kewajiban Warga Negara. Anda sebagai calon guru PPKn Sekolah Dasar penting mendapat materi ini karena akan menjadi pijakan Anda dalam membelajarkan materi dan pembelajaran hak dan kewajiban warga negara bagi siswa Anda. Adapun beberapa capaian Pembelajaran kemampuan yang diharapkan setelah Anda mempelajari bab ini yaitu agar mampu:

1. Secara kelompok mendiskusikan esensi, perkembangan pemikiran, dan upaya penegakkan HAM di Indonesia dan kesadaran HAM warga negara
2. Merancang dan mengembangkan pembelajaran HAM

Bagi mahasiswa calon guru Pendidikan Sekolah Dasar, memahami materi dan pembelajaran hak dan kewajiban warga negara akan dapat menghubungkan pemahaman mengenai bangsa yang tidak terikat oleh ras atau agama, tetapi oleh nilai-nilai kebebasan, kebebasan, dan persamaan yang dimiliki bersama. Karena dari sinilah, Pengetahuan dasar Anda mengenai materi dan pembelajaran hak dan kewajiban warga negara Dasar mulai tersusun.

4.2 Materi Pembelajaran



Gambar 4.1. Sumber:

<https://www.gurupendidikan.co.id/hak-asasi-manusia/>

Sebelum mempelajari mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) penting bagi Anda sebagai calon guru PPKn Sekolah Dasar mengetahui bagaimana HAM tersebut. Terdapat dua HAM yaitu pertama HAM yang universal, yaitu menyeluruh bagi setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Kedua HAM tetap yaitu akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia.


HAM secara singkat memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia. (Rhoda E (2000) mengartikan HAM adalah melekat pada manusia dan otonom. HAM ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial, Oleh karena itu hak asasi manusia bersifat individual.

Hak asasi manusia dilindungi secara institusional, bukan hanya sehimpunan nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan atau sekuler, melainkan juga sehimpunan hak-hak yang oleh hukum, pemerintah, dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlindungannya (Rhoda E, 2000). Sarinah (2017) menyatakan jika dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau *Declaration of Independence of USA* serta tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi.

4.3 Cara Membelajarkan Hak Asasi Manusia di PPKn Sekolah Dasar

Bagi Anda, sebagai calon guru PPKn Sekolah Dasar materi HAM bertujuan agar Anda dapat mendeskripsikan, merumuskan, dan mengembangkan materi dan pembelajaran Hak Asasi Manusia di PPKn Sekolah Dasar dengan peta sebagai berikut:



Gambar 4.2. peta konsep pembelajaran HAM di Sekolah Dasar

Karena Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok, maka Membelajar Hak Asasi Manusia di PPKn Sekolah Dasar dapat menggunakan startegi atau model yang interaktif dan inovatif yang cocok untuk membelajarkan hak dan kewajiban di PPKn Sekolah Dasar.

Faktanya, seringkali Membelajar HAM harus keputusan substantive guna melepaskan diri dari perselisihan yang dapat mempertanyakan kepatuhan mereka terhadap norma hukum internasional (Chris, 2020). Maka dari itu, dengan menggunakan startegi atau model yang interaktif dan inovatif akan selaras dengan salah satu pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembentukan badan hukum hak asasi manusia yang komprehensif yang dapat diikuti oleh semua negara dan dicita-citakan oleh semua orang.

Mari kita bisa langsung ambil contoh kelas di PPKn Sekolah Dasar. di KI dan KD hak & kewajiban itu di kelas IV KD 1.2 Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dan KD 2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: <https://www.rijal09.com/2017/01/5-manfaat-pembelajaran-kooperatif-bagi-siswa.html>

Membelajarkan HAM di PPKn Sekolah Dasar menggunakan model yang interaktif dan inovatif yang lebih bersifat *student centered*. Hal ini artinya, akan memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Beberapa model yang interaktif dan inovatif yang dapat digunakan dalam Membelajarkan HAM di PPKn Sekolah Dasar adalah Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Kooperatif (CL, Cooperative Learning), Student Teams Achievement Division (STAD).

4.4 Rangkuman Materi

1. Terdapat dua HAM yaitu pertama HAM yang universal, yaitu menyeluruh bagi setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Kedua HAM tetap yaitu akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia.

Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia.

2. HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
3. HAM ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial, Oleh karena itu hak asasi manusia bersifat individual.
4. HAM adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.
5. Membelajarkan HAM di PPKn Sekolah Dasar menggunakan model yang interaktif dan inovatif yang lebih bersifat *student centered*. Beberapa model yang interaktif dan inovatif yang dapat digunakan dalam Membelajarkan HAM di PPKn Sekolah Dasar adalah Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Koperatif (CL, Cooperative Learning), Student Teams Achievement Division (STAD).

4.5 Latihan Soal

Latihan

Buatlah Pembelajaran HAM di PPKn Sekolah Dasar adalah Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Koperatif (CL, Cooperative Learning), Student Teams Achievement Division (STAD).

4.6 Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia (HAM)
- Chris, K. (2020). Avoiding International Human Rights Law in the Pursuit of Peace. In A. Sarat (Ed.), *Studies in Law, Politics, and Society* (Vol. 82, hal. 55–91). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1059-433720200000082004>
- Rhoda E, H. (2000). *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sarinah. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Bab 5

Materi dan Pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia

5.1 Capaian Pembelajaran

Pada bab lima ini, Anda akan di ajak untuk mempelajari Materi dan Pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia.. Anda sebagai calon guru PPKn Sekolah Dasar penting mendapat materi ini karena akan menjadi pijakan Anda dalam membelajarkan materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia bagi siswa Anda. Adapun beberapa capaian Pembelajaran kemampuan yang diharapkan setelah Anda mempelajari bab ini yaitu agar mampu:

1. Mendiskusikan tentang konsep demokrasi konstitusional dan praktik pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia
2. Merancang dan mengembangkan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia

Bagi mahasiswa calon guru PPKn Sekolah Dasar, memahami materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia akan dapat meng sederhanakan demokrasi konstitusional yang memiliki konstitusi yang mengaturnya. Dalam hal ini, Istilah demokrasi menunjukkan suatu bentuk pemerintahan yaitu semua keputusan negara dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui proses pemilihan yang adil. Maka dari itu dari sinilah, Pengetahuan dasar Anda mengenai demokrasi konstitusional Indonesia mulai tersusun.

5.2 Materi Pembelajaran Materi dan Pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia



Sumber: <https://today.line.me/id/v2/article/pKW35G>

Pada materi ini, Anda akan di hantarkan pada kemampuan dalam mendeskripsikan, merumuskan, dan mengembangkan materi dan pembelajaran Demokrasi Konstitusional Indonesia. Maka dari itu, pemahaman mengenai demokrasi konstitusional Indonesia patut Anda ketahui.

Asshiddiqie (2005) menjelaskan jika konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda satu sama lainnya. Maka dari itu, Materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia di PPKn Sekolah Dasar tidak akan berbeda dari pemaknaan demokrasi konstitusional sebagai bentuk pemerintahan di mana dalam hal ini, kekuasaan kedaulatan ada dalam konstitusi yang mengatur. Pemerintahan konstitusional yang demokrasi adalah pemerintahan yang konstitusional demokratis itu bukan pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi pasal-pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang memang memuat esensiesensi konstitusionalisme (MD, 1993).



Sumber: <https://stanbrain.com/materi-demokrasi-di-stan-tes-wawasan-kebangsaan/>

Hubungan antara konstitusionalisme dan demokrasi relatif baru. Ini muncul dalam pemikiran Eropa pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, muncul dalam bentuk yang berbeda setelah momen-momen revolusioner di Inggris pasca-1640 dan lagi pada 1688, Amerika Serikat setelah kemerdekaan dan penyusunan konstitusi pada tahun 1787 dan di Prancis setelahnya. 1789. Selama abad kesembilan belas dan kedua puluh, terutama setelah Perang Dunia II, rezim demokratis secara bertahap mulai dianggap perlu untuk didefinisikan sebagai rezim konstitusional juga.

Namun, demokrasi dapat dipandang sebagai konstitusional dalam berbagai cara dan demokrasi konstitusional kontemporer sangat berbeda dalam beberapa hal. AS, Jerman, Italia, Australia, Prancis, Inggris Raya, dan Finlandia mungkin semuanya merupakan negara demokrasi konstitusional tetapi lembaga, norma, dan praktik politik dan hukum mereka berbeda dengan cara yang mencerminkan konsepsi yang sangat berbeda tentang konstitusionalisme, di satu sisi, dan demokrasi, di sisi lain, dan hubungan antara kedua konsep ini (Bellamy, 2013).

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Asshiddiqie, 2005). Budiarto (1978) menjelaskan jika kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara

tidak memusatkan pada 1 (satu) pemerintahan atau 1 (satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia di PPKn Sekolah Dasar adalah memulai entri pengenalan demokrasi konstitusional di PPKn Sekolah Dasar dengan menelusuri ciri-ciri yang menentukan dari dua istilah kunci konstitusionalisme dan demokrasi pada siswa.

5.3 Cara Membelajarkan Materi



Sumber: <https://www.sekolahdasar.net/2016/07/menyiapkan-anak-masuk-sekolah-dasar.html>

Prinsip dasar demokrasi adalah memungkinkan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Oleh karena itu, dalam masyarakat demokrasi yang sehat, semua yang terlibat dalam sistem pendidikan baik guru, orang tua, dan siswa, dapat bersuara mengenai demokrasi.

Pada pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia di PPKn Sekolah Dasar siswa memiliki sedikit kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, maka dari itu cara membelajarkan demokrasi konstitusional Indonesia melalui PPKn Sekolah Dasar merupakan aktivitas fundamental dari sistem pemerintahan di Indonesia.

Serakang mari kita langsung ambil contoh kelas di PPKn Sekolah Dasar di KI dan KD pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia yaitu KELAS: IV, KD 2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan.

Dalam KD tersebut, Anda sebagai Guru di PPKn Sekolah Dasar diarahkan untuk dapat membelajarkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya yang tentu saja dalam hal ini, keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya beradas ddi bawah demokrasi konstitusional Indonesia.

Membelajarkan materi pembelajaran materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia dapat menggunakan model yang interaktif dan inovatif untuk Sekolah Dasar antara lain : 1) Student Teams Achievement Division (STAD), 2) Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT).

5.4 Rangkuman Materi

1. Materi demokrasi konstitusional Indonesia
2. Memahami materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia akan dapat meng sederhanakan demokrasi konstitusional yang memiliki konstitusi yang mengaturnya.
3. Istilah demokrasi menunjukkan suatu bentuk pemerintahan yaitu semua keputusan negara dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui proses pemilihan yang adil.
4. Pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia di Sekolah Dasar adalah memulai pengenalan demokrasi konstitusional di Sekolah Dasar
5. Cara membelajarkan demokrasi konstitusional Indonesia di Sekolah Dasar ialah dengan menelusuri ciri-ciri yang

menentukan dari dua istilah kunci konstitusionalisme dan demokrasi pada siswa.

5.5 Latihan Soal

Latihan :

Buatlah Langkah-langkah pembelajaran materi dan pembelajaran demokrasi konstitusional Indonesia dengan menggunakan model : 1) Student Teams Achievement Division (STAD), 2) Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT).

5.6 Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press,.
- Bellamy, R. (2013). Constitutional Democracy. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/255698552_Constitutional_Democracy
- Budiarjo, M. (1978). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PTGramedia Pustaka Utam.
- MD, M. M. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty.

Bab 6

Materi dan Pembelajaran Nilai, Norma, Moral dalam Masyarakat Indonesia

6.1 Capaian Pembelajaran

Kali ini, Selain memiliki kemampuan seperti telah disinggung di atas, Anda juga diharapkan memiliki penguasaan materi tentang:

1. Bahan ajar tentang konsep nilai, norma, dan moral.
2. Konsep nilai, moral, norma, hukum, dan aturan lainnya dalam kehidupan bernegara
3. Upaya perlindungan terhadap nilai, moral, norma, hukum, dan aturan lainnya oleh negara

6.2 Materi Pembelajaran



(sumber :<https://www.google.com>)

6.2.1 Nilai

Unsur Nilai adalah unsur yang harus dipahami dan dimiliki oleh seorang Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan karena saat nilai tersebut dipahami dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka kita akan mampu menjadi warga negara yang baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan banyak belajar mengenai hakikat Nilai dalam Pendidikan kewarganegaraan.

Apa yang anda ketahui mengenai Nilai? Apakah sebuah angka dan deskripsi yang digunakan untuk memberikan seberapa pemahaman seorang siswa terhadap sebuah mata pelajaran tertentu? Atau Nilai adalah segala sesuatu yang mampu menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik?, tentunya pemahaman mengenai nilai akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak pengalaman anda dalam merima sebuah pemahaman mengenai suatu konsep tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber utama makna literal sebuah kata kita dalam menemukan makna Nilai sebagai sebuah nilai kepandaian dalam hal ini kita sudah sering mendapatkannya bukan! Pun selain itu masih ada makna lain yaitu suatu “sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan” dan juga “sesuatu yang menyempurnakan manusia dengan hakikatnya”, menurut anda pengertian manakah yang lebih dekat dengan pembelajaran kewarganegaraan? Pasti anda sudah menjawab dan jawaban anda pasti benar!.

Bahasa Inggris sebagai Bahasa dunia mengartikan nilai sebagai “*value*”. Nilai juga dimakna sebagai harga, pesan, makna, semangat atau jiwa yang tersurat serta tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional (Djahiri, 1999). Pengertian nilai diatas dapat difungsikan sebagai pengendali dan pengarah serta menentukan perilaku seseorang, karena nilai menjadi sebuah standar perilaku. Winataputra (1989) mengutip dari *Dictionary* menyatakan bahwa nilai merupakan sebuah harga, suatu kualitas tertentu artinya sesuatu yang dianggap mempunyai sebuah nilai jika segala sesuatu tersebut secara intrinsik itu berharga secara material.

Lebih lagi bahwa selain secara material Nilai bagi seorang Bambang Daroeso (1986) memberikan pendapatnya bahwa nilai merupakan suatu yang berkualitas atau penghargaan terhadap segala sesuatu, yang dapat menjadi

dasar penentuan tingkah laku seseorang. Pada pengertian Daroeso diatas lebih menekankan kepada sebuah hal yang kita sebut sebagai penilaian, dimana kita melakukan proses memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah tingkah laku yang diekspresikan oleh seseorang.

Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri, sesuatu itu memiliki nilai jika hal tersebut memiliki sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu pemandangan itu indah, perbuatan itu baik. Indah, baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan, dengan demikian nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di sebalik kenyataan-kenyataanlainnya. Adanya nilai itu karena kenyataan-kenyataan lain yang sebagai pembawa nilai yang disebut Wartrager (Kaelan, 2003).

Pengertian tersebut senada dengan hal yang diungkapkan oleh Widjaja (1985) beliau selain melanjutkan bahwa menilai berarti mengemukakan pertimbangan yaitu proses menghubungkan segala sesuatu dengan yang lainnya (sebagai standar) untuk selanjutnya mengambil keputusan, keputusan tersebut dapat mendasarkan berguna tidak berguna, indah tidak indah, benar tidak benar, baik tidak baik dan segala sesuatu yang memiliki pertentangannya masing-masing.

Adapun macam-macam nilai antara lain:

1. Nilai Sosial

Pengertian nilai sosial adalah sesuatu yang sudah melekat di masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Arti ini sejalan dengan sikap manusia yang tidak bisa hidup secara mandiri, perlu pertolongan orang lain. Contoh nilai sosial misalnya saja dalam setiap tindakan dan

perilaku individu di masyarakat, selalu mendapat perhatian dan berbagai macam penilaian, seperti mencuri bernilai buruk dan menolong bernilai baik. Sedangkan untuk pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal menetap dalam kurun waktu tertentu.

2. Nilai Kebenaran

Pengertian nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, dan cipta). Nilai ini merupakan nilai yang mutlak di bawa sejak lahir, oleh karena itulah banyak yang menyebutkan bahwa nilai ini adalah pandangan yang kodrati, lantaran tuhan memberikan nilai kebenaran melalui akal pikiran manusia. Contoh nilai kebenaran misalnya adanya seorang hakim yang bertugas memberi sanksi kepada orang yang diadili. Tugas hakim sebelum melakukan proses sakti haruslah melihat kronolgi dan telaah kasus yang sedang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3. Nilai Keindahan

Pengertian nilai keindahan adalah nilai yang bersumber pada unsur rasa setiap manusia, dengan nama lain dikenal dengan “estetika”. Keindahan bersifat universal. Semua orang memerlukan keindahan. Namun, setiap orang berbeda-beda dalam menilai sebuah keindahan itu sendiri. Contoh nilai keindahan sendiri, adanya sebuah karya seni tari merupakan suatu keindahan. Akan tetapi, tarian yang berasal dari suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki keindahan yang berbeda, bergantung pada perasaan orang yang memandangnya.

4. Nilai Moral

Pengertian nilai moral adalah suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan (karsa, etik). Dengan moral, manusia dapat

bergaul dengan baik antarsesamanya. Oleh karena itulah nama lain dari jenis nilai ini sendiri dikenal dengan nilai kebaikan. Contoh kasus mengenai nilai moral, misalnya ketika seseorang berbicara dengan orang yang lebih tua dengan tutur bahasa yang halus, merupakan etika yang nilainya tinggi. Adapun keadaan ini menjadi ciri khas dari tata kelakuan yang harus dijalankan.

5. Nilai Agama

Pengertian nilai agama adalah nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Melalui nilai agama yang seringkali dikenal dengan nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Contohnya, untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, seseorang manusia yang beriman haruslah harus beribadah menurut agamanya masing-masing. Semua agama menjunjung tinggi nilai religius. Namun, tata caranya berbeda-beda. Hal ini karena setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda-beda.

6.2.2 Norma

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985: 168).

1. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku
2. Menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat

3. Menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan anggotanya
4. Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya
5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat
6. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma
7. Menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota
8. Menciptakan suasana yang tertib dan tertib dan tentram untuk setiap anggotanya.

➤ Tujuan

Tujuan norma yakni sebagai arahan, pedoman, penuntun manusia dalam hubungannya sebagai :

1. Makhluk Tuhan dengan Tuhan,
2. Sesama makhluk ciptaan Tuhan
3. Sekaligus sebagai warga negara yang baik.

Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Selain itu dikenal juga adanya norma khusus, seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung tempat bersejarah dan lain-lain.

1. Norma Agama

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan

vertikal, antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horisontal, antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama menyakini bawa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya tersebut disebut taqwa.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun.

Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain (Widjaja, 1985: 154). Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pula karena sifatnya yang melekat pada diri setiap manusia, maka nilai-nilai kesusilaan itu bersifat universal. Dengan kata lain, nilai-nilai kesusilaan yang universal

tersebut bebas dari dimensi ruang dan waktu, yang 22 berarti berlaku di manapun dan kapanpun juga. Sebagai contoh, tindak pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, di belahan dunia manapun dan pada masa kapanpun juga.

Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan eika, yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai menghargai orang lain dalam pergaulan (Widjaja, 1985: 154). Dengan demikian norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan

dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa.

Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Sanksi 23 terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat.

Akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang “tergantung” (relatif), maka tidak jarang norma kesopanan ditafsirkan secara subyektif, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang sopan atau tidak sopannya perbuatan tertentu. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ketika seorang pejabat di Jawa Timur sedang didengar kesaksiannya di pengadilan dan ketika seorang terdakwa di ibu kota sedang diadili telah ditegur oleh hakim ketua, karena keduanya dianggap tidak sopan dengan sikap duduknya yang “jegang” (menyilangkan kaki).

Kasus ini menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan dan menjadi diskusi yang hangat tentang ukuran kesopanan yang digunakan. Demikian pula halnya ketika advokat kenamaan di ibu kota berkecak pinggang di depan majelis hakim, yang oleh majelis hakim perbuatan itu bukan hanya dinilai tidak sopan, tapi lebih dari itu dinilai sebagai *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan), sehingga tentu saja mempunyai implikasi hukum.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat.

Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan.

Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata, dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah 24 dikemukakan itu, tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Sumber hukum dalam arti materiil dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah dan lain-lain. Dengan demikian dapat saja suatu ketentuan norma hukum juga menjadi ketentuan norma-norma yang lain.

Sebagai contoh, perbuatan mencuri adalah perbuatan melawan hukum (tindak pidana, dalam hal ini : kejahatan), yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan (a susila), maupun kesopanan (a sosial). Jadi, diantara norma-norma tersebut mungkin saja terdapat kesamaan obyek materinya, akan tetapi yang tidak sama adalah sanksinya. Akan tetapi, sebagai contoh lagi, seorang yang mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, meskipun tidak melanggar norma agama, akan tetapi melanggar norma hukum.

6.2.3 Moral

Moral berasal dari kata Latin *mores* yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standard baik-buruk yang ditentukan bagi individu nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial.

Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan.

Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan.
2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral.
3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama.
4. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa.
5. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak.

6. Moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan/ nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi.

Wujud moral dalam diri seseorang dapat terlihat dari penampilan dan perilakunya secara keseluruhan. Adapun beberapa macam moral adalah sebagai berikut:

1. Moral Ketuhanan

Moral Ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan/ religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh; menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama.

2. Moral Ideologi dan Filsafat

Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Contoh; menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia.

3. Moral Etika dan Kesusilaan

Moral Etika dan Kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan, misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh; mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan.

4. Moral Disiplin dan Hukum

Moral Disiplin dan Hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum, misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh; selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya.

6.3 Rangkuman

1. Nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping system sosial dan karya.
2. Nilai bukanlah benda atau materi. Nilai adalah standar atau kriteria bertindak, kriteria keindahan, kriteria kebermanfaatan, ketidakbermanfaatan, atau disebut pula harga yang diakui oleh seseorang dan oleh karena itu orang berupaya berjunjung tinggi untuk memeliharanya. Nilai tidak dapat dilihat secara konkrit melainkan tercermin dalam pertimbangan harga yang khusus yang diakui oleh individu. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu bernilai maka seyogyanya ada argumen-argumen baik dan tidak baiknya.
3. Moral merupakan ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku/ucapan dan perbuatan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apabila yang dilakukan seseorang tersebut sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, demikian pula sebaliknya.

4. Masyarakat memiliki peranan penting bagi pembangunan moral anak. Pembinaan tidak akan bias berpengaruh bila tidak didukung dengan lingkungan yang baik. Kita bias saksikan, banyak anak-anak bermoral baik pasti mereka berada pada lingkungan yang baik, demikian sebaliknya. Karena itulah orang tua, lembaga pendidikan, dan lingkungan harus mengenalkan lingkungan yang baik kepada anak sebagai pendidikan anak secara langsung maupun tidak langsung. Banyak macam ragam moral yang hidup dan berlaku pada suatu masyarakat, dan berbeda antara moral yang hidup pada masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
5. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Norm” yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman, baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun ada yang menyatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa latin “Mos” yang merupakan bentuk jamak dari kata mores, yang memiliki arti kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Biasanya norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau Negara tertentu. Namun, ada juga norma yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia. Oleh karenanya bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Dengan kata lain, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa.
6. Dalam kaitannya dengan pembinaan warga Negara yang baik yang tahu akan hak dan kewajibannya, maka pada dasarnya nilai, moral dan norma saling berhubungan. Dimana seseorang dalam bersosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berperilaku sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang ada dan berlaku di masyarakat.
7. Pancasila sebagai sumber nilai, moral, norma, dan kaidah-kaidah lainnya, memiliki peranan yang strategis

dalam membina warga Negara yang baik, mau melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya. Melalui pendidikan yang diselenggarakan baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat merupakan salah satu bentuk pewarisan nilai, moral, dan norma yang sangat efektif.

6.4 Cara Membelajarkan

Model Pembelajaran Nilai Norma Moral Di SD. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu bentuk pendidikan nilai dan moral yang dalam penyampaianya perlu ditampilkan beberapa model pendidikan moral. Beberapa model pendidikan moral akan membantu kita memahami pendidikan moral dan sekaligus membantu murid berlatih mengamalkan nilai-nilai moral Pancasila yang dipelajarinya di sekolah. Winataputra (1987) mengemukakan bahwa untuk membantu pemahaman umum tentang perspektif model pendidikan moral maka terlebih dahulu harus dipahami hubungan antara kepedulian (*Carring*), menilai/mempertimbangkan (*Judging*), dan tindakan (*acting*). Perhatian/kepedulian (*carring*) menunjukkan perilaku seseorang untuk menolong atau memperhatikan orang lain yang didorong oleh suatu tingkat perasaan tertentu. Menilai/mempertimbangkan (*judging*) memperhatikan atau menolong orang lain tidak terlepas dari nalar. Dengan nalar atau pertimbangan suatu masalah moral sering menempatkan kesejahteraan orang lain menjadi taruhan. Sedangkan tindakan (*acting*) sebagai moral adalah kualitas perhatian atau pertimbangan yang memandunya. Walaupun tindakan bukan suatu kategori moral, namun tanpa kesempatan untuk bertindak, akan menghambat proses perkembangan moral. Selanjutnya Winataputra (1987) mengemukakan bahwa dengan memahami ketiga model proses di atas (*carring, judging, acting*) akan membantu pemahaman kita tentang perspektif masing-masing model pendidikan moral.

Khusus mengenai pendidikan moral, Simon,dkk (dalam Mukiyat, 2010) mengajukan lima model umum yakni:

1. Model Penanaman Moral atau Moral Inculcation dengan asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat suatu paket nilai atau moral yang secara terus menerus telah dipraktikkan dan di tes melalui pengalaman. Atas asumsi itu maka murid harus dibekali dengan paket nilai moral melalui proses transfer secara langsung bagi setiap orang.
2. Model Transmisi nilai. Melalui sikap bebas bahwa tidak ada sistem nilai, moral yang baik bagi setiap orang. atas dasar itu maka seyogianya diberi kebebasan untuk berpikir dan menetapkan sendiri apa yang akan dilakukannya tanpa campur tangan dari orang dewasa. Namun salah satu kelemahan model ini adalah terlalu bebas dan melupakan kenyataan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat sistem nilai yang diterima dan dijunjung tinggi bersama.
3. Model Tauladan atau Modeling dengan asumsi yang penting bagi seorang guru seharusnya menampilkan dirinya sendiri sebagai tauladan. Murid akan melihat sendiri perilaku dan nilai yang dijunjung tinggi oleh guru dan pada akhirnya akan mengadopsi nilai dan perilaku itu melalui proses imitasi secara sadar.
4. Model Klarifikasi Nilai yang berolak pada Valuing dimana murid memegang kepercayaan dan membangun perilaku atas kepercayaan itu. Model itu memiliki tujuh proses yaitu Bangga atas kepercayaan dan perilaku yang menunjukkan perasaan senang dan bangga dan menyatakan pada orang lain, memilih kepercayaan dan perilaku yang memilih dari berbagai alternatif, memilih setelah menguji dan mempertimbangkannya, memilih dengan leluasa dan bebas, bertindak atas dasar kepercayaan itu dan bertindak atas dasar suatu pola secara berulang-ulang dengan tetap konsisten.

5. Model Klarifikasi Nilai yang diintegrasikan ke dalam esensi mata pelajaran. Cara ini mengaitkan proses klarifikasi nilai dengan strategi mempelajari isi mata pelajaran dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan membangun pengetahuan, membangun nilai dan sistem nilai.

Dalam pembelajaran nilai, norma, dan moral dalam masyarakat serta penegakan hukum secara adil, terutama untuk kelas rendah dapat menggunakan pendekatan Avocation Approach atau Ekspresi Spontan. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran VCT ini adalah menentukan stimulus dilematik. Langkah kedua adalah penyajian stimulus yang memuat dilema nilai/moral. Kegiatan penyajian stimulus dilematik ini mampu memberikan dampak pengiring bagi siswa, yaitu siswa menjadi inovatif dalam menanggapi suatu

masalah. Pada tahap penentuan pilihan, siswa dituntut untuk dapat aktif dan bekerja sama dengan kelompoknya untuk menentukan pilihan nilai. Selain itu, siswa dituntut untuk kreatif dalam menganalisis masalah berdilema nilai/moral tersebut.

Pada tahap pengujian alasan, siswa dapat melatih pengendalian diri dalam penyelesaian konflik. Hal ini dikarenakan pada tahap ini siswa diminta untuk beradu argumentasi dengan siswa atau kelompok lain, sehingga siswa diharapkan dapat melatih pengendalian dirinya. Lebih dari itu, siswa dapat melatih kemampuannya dalam mengutarakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Tahap selanjutnya adalah pengarah dan penyimpulan. Pada tahap ini guru memantau argumentasi siswa dan mengarahkannya pada target nilai dan penyimpulan, sehingga siswa dituntut untuk dapat terbuka dengan hal baru. Langkah terakhir yaitu *follow up* atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini memungkinkan terbinanya

kesinambungan nilai/ moral yang diajarkan dengan realita, sehingga nilai/moral yang didapatkan dalam pembelajaran sesuai dengan realita kehidupan siswa.

Kemudian untuk kelas tinggi dapat menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah (problem-based learning/PBL). Konsep pembelajaran PBL yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata. Sintak pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut:

1. Orientasi peserta didik kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.
2. Mengorganisasikan peserta didik. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, dll).
3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang digunakan

6.5 Latihan Soal

Latihan :

Buatlah Langkah-langkah pembelajaran materi dan pembelajaran nilai, moral dan norma dengan model pembelajaran PBL dan VCT!

6.6 Daftar Pustaka

- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, Hamid. (2007). *Dasar Konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Haricahyono, Cheppy. (1995). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*.: IKIP Semarang Press.
- Mukiyat, Mukiyat. (2010) "Model-model Pembelajaran Moral dalam Pkn (Salah Satu Wahana untuk Mengembangkan Karakter Bangsa)." *Likhitaprajna* 17.1: 109-128
- Mulyana, Rohmat. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Soerjono Soekanto, 1982: *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press.
- UUD-NRI tahun 1945.
- Ya'Qub, Hamzah. (1993). *Etika Islam, Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*. Bandung. Penerbit CV Diponegoro.

Bab 7

Materi dan Pembelajaran Kewarganegaraan Global

7.1 Capain Pembelajaran

Dalam kegiatan belajar ketujuh ini Anda diajak untuk membahas mengenai materi tentang kewarganegaraan global. Materi ini sangat penting untuk dikuasai oleh guru dalam pembelajaran PPKn SD. Dengan memahami materi pada kegiatan belajar ini, tentu saja akan menambah wawasan tentang kewarganegaraan global untuk peserta didik di sekolah Dasar.

Materi kewarganegaraan global bersifat mendasar dalam pembelajaran PPKn di SD. Oleh karena itu, penguasaan guru akan substansi pada materi ini sangat penting sebagai bekal dalam mengelola kelas PPKn di SD, sehingga tujuan utama PPKn sebagai mata pelajaran yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik dapat tercapai.

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda mampu menguasai materi tentang:

- d. Pengertian warganegara Global
- e. Hakikat kewarganegaraan Global
- f. Karakteristik Warganegara Global
- g. Kompetensi Kewarganegaraan untuk warga negara global

7.2 Materi Pembelajaran

7.2.1. Pengertian warga negara global



Sumber : <https://ppkn.uad.ac.id/wp-content/uploads/4-Global-Citizen.pdf>

Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat (Korten, 1993). Untuk menjadi seorang warga negara global, terlebih dahulu seseorang harus menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab di negaranya. Termasuk dalam Status warga negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang mengenai kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah:

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

- ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
 - 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

7.2.2. Hakikat Kewarganegaraan Global

Banks (2008: 135) mengatakan perlu konsepsi ulang mengenai pendidikan kewarganegaraan di era global abad ke-21, agar mampu mendidik siswa secara efektif menjadi warga negara yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar reformasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dapat berhasil, maka harus ada perubahan mainstream dari pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif. Pendidikan kewarganegaraan transformatif perlu diterapkan di sekolah agar siswa mampu mengklarifikasi dan merefleksikan budaya nasional, regional, dan identifikasi global serta memahami bagaimana identitas tersebut saling terkait dan dibangun.

Siswa dikembangkan kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang disebut Banks (2008: 136) sebagai *deep citizen*. Lebih lanjut, Banks mengembangkan sebuah tipologi yang dirancang untuk membantu pendidik mengonseptualisasi cara untuk membantu siswa memperoleh kewarganegaraan yang lebih “mendalam”, yakni terdiri atas empat kategori kewarganegaraan. Keempat kategori ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Legal Citizenship

Merupakan tingkat kewarganegaraan yang paling dangkal. Tipologi ini berlaku untuk warga negarayang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara-bangsa dan memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu tetapi tidak berpartisipasi dalam sistem politik. Dengan kata lain, ia menjadi warga negara yang pasif.

2) Minimal Citizenship

Tipologi ini untuk menyebut warga negara yang sah dan ikut dalam dalam pemilihan lokal dan nasional. Warga negara dalam tipologi ini menjadi warga negara yang terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dalam bentuk yang masih

konvensional. Artinya, menentukan pilihan terhadap pemimpin terbatas pada sekadar berpartisipasi sebagai warga negara tanpa dilandasi argumentasi rasional terhadap pilihan mereka.

3) *Active Citizenship*

Tipologi ini sudah lebih berkembang dari tipologi sebelumnya. Warga negara melibatkan diri secara aktif tidak hanya sebatas dalam pemungutan suara untuk menentukan pemimpin mereka. Warga negara yang aktif dapat berpartisipasi dalam berbagai aksi, seperti demonstrasi atau membuat opini publik mengenai isu-isu yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan warga negara yang aktif dirancang untuk mendukung dan menjaga struktur sosial dan politik.

4) *Transformative Citizenship*

Kewarganegaraan transformatif melibatkan tindakan warga negara yang dirancang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral serta cita-cita melampaui hukum dan kebiasaan yang berlaku pada suatu negara. Warga negara transformatif melakukan tindakan untuk mempromosikan keadilan sosial. Warga negara transformatif adalah mereka yang mampu berpartisipasi secara aktif dengan landasan argumentasi yang rasional, memiliki pemikiran yang kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

7.2.3. Karakteristik Warganegara Global



Sumber: <https://prezi.com/1bu9hwal9org/karakteristik-warga-negara-dalam-konteks-global/?frame=2fe5d8bd795978aaaa7b87202fc1eaa6a005c11e>

Cogan (1999) mengidentifikasi karakteristik warga negara yang dikaitkan dengan kecenderungan global saat ini, yaitu:

- 1) Mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global
- 2) Bekerja bersama dengan orang lain.
- 3) Bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat.
- 4) Berpikir secara kritis dan sistematis.
- 5) Menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan.
- 6) Mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan.
- 7) Menghormati dan mempertahankan hak asasi.

7.2.4. Kompetensi Kewarganegaraan untuk warga negara global

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) menghasilkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang memberikan bekal menuju “*to be a good citizens*” (terbentuknya warga negara yang baik). Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat di era global. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan

pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Terkait dengan hal di atas, *Center for Civic Education* (1994:45-56) merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education* meliputi:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global

2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

3. Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Komponen mendasar ketiga dari kompetensi kewarganegaraan adalah watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Quigley, Buchanan, dan Bahmueller (1991: 11) merumuskan *civic disposition* adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*”

atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, Winataputra (2001:492-493) mengemukakan butir-butir kompetensi kewarganegaraan bagi warga negara global yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dengan mendasarkan pada asumsi sebagai berikut.

- 1) Kurikulum pendidikan persekolahan (SD sampai dengan SMA) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu kesatuan utuh yang tertuju pada pencapaian kebulatan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang ditata secara artikuleratif.
- 2) Butir kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan untuk dunia persekolahan adalah butir kompetensi yang secara psikologis dan pedagogis sesuai dengan perkembangan anak usia sekolah, dan secara kontekstual sesuai dengan lingkup kehidupan usia itu.
- 3) Setiap butir kompetensi kewarganegaraan pada dasarnya memiliki substansi yang mendukung proses pembentukan kompetensi itu yang dapat diungkapkan dalam bentuk rumusan pokok materi atau tema atau generalisasi.

7.3 Cara Membelajarkan

Materi pembelajaran tentang kewarganegaraan global yang didalamnya merupakan kajian terhadap fenomena globalisasi. Bagaimana model pembelajaran yang relevan untuk membelajarkan materi ini di jenjang sekolah dasar? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, dari sekian banyak model pembelajaran, yang paling sesuai adalah model pembelajaran *koperatif* dengan teknik *make a match*.



Sumber: <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-langkah-langkah-model-pembelajaran-make-match/>

Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur (Lie 2010: 12). Aplikasi pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dengan teknik *make a match*. Teknik belajar *make a match* atau mencari pasangan menjadi salah satu teknik dalam pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan siswa. Teknik belajar *make a match* ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994 (Lie 2010: 55). Salah satu unggulannya yaitu siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa. Guru dapat merancang teknik belajar *make a match* dalam suasana bermain sambil siswa belajar sesuatu.

Teknik *make a match* memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teknik *make a match* yaitu: (1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik; (2) karena ada unsur permainan, model ini menyenangkan; (3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari; (4) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; (5) efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan (6) efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar.

Sedangkan kelemahan *make a match* yaitu: (1) jika guru tidak merancangnyanya dengan baik, maka akan banyak waktu yang terbuang; (2) pada awal penerapan teknik ini, banyak siswa bisa yang malu berpasangan dengan lawan jenisnya; (3) jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, saat presentasi banyak siswa yang kurang memperhatikan; (4) guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada siswa yang tidak mendapat pasangan karena mereka bisa malu; dan (5) menggunakan teknik ini secara terus menerus akan menimbulkan kebosanan (Amin, 2011).

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan model pembelajaran dilakukan oleh guru dalam menerapkan model *make a match* dalam proses belajar mengajar Ciandra dalam Novia (2013: 18). Adapun tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Tahap persiapan

Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok siswa. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu- kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban. Kelompok ketiga berfungsi sebagai kelompok penilai. Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut sedemikian sehingga berbentuk huruf U upayakan kelompok pertama berhadapan dengan kelompok kedua.

2. Tahap penyampaian

Jika masing-masing kelompok telah berada di posisi yang telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan kedua bergerak mencari pasangannya masing-masing sesuai pertanyaan atau jawaban yang terdapat dikartunya. Berikan kesempatan pada mereka untuk berdiskusi, diskusi dilakukan oleh siswa yang membawa kartu yang berisi jawaban.

3. Penampilan hasil

Pasangan yang telah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai. Kelompok penilai kemudian membaca apakah pasangan pertanyaan jawaban itu cocok, setelah penilaian selesai dilakukan, aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan kelompok kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara kelompok penilai pada sesi pertama dibagi menjadi dua kelompok sebagian anggota memegang lembar pertanyaan dan sebagian lagi memegang lembar jawaban kemudian posisikan mereka seperti huruf U. Guru kembali membunyikan peluitnya kemudian pemegang kartu pertanyaan dan jawaban bergerak mencari pasangannya. Maka setiap pasangan menunjukkan hasil kerja kepada penilai.

7.4 Rangkuman Materi

- 1) Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat
- 2) Hakikat kewarganegaraan global pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).
- 3) Tipologi guru mengonseptualisasi kepada siswa untuk memperoleh kewarganegaraan yang lebih mendalam yaitu *Legal Citizenship*, *Minimal Citizenship*, *Active Citizenship* dan *Transformative Citizenship*.
- 4) Karakteristik warganegara global diantaranya Mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global, Bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat dan Mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan
- 5) Kompetensi Kewarganegaraan untuk warga negara global yaitu Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic*

- knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) dan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)
- 6) Model pembelajaran kewarganegaraan global di Sekolah diantaranya menggunakan model pembelajaran *koperatif* dengan teknik *make a match*.
 - 7) Pembelajaran kooperatif atau pembelajaran gotong royong adalah sistem pengajaran yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas- tugas yang terstruktur
 - 8) Teknik belajar *make a match* atau mencari pasangan menjadi salah satu teknik dalam pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan siswa.
 - 9) Tahap–tahap pembelajaran dengan teknik *make a match* antara lain: Tahap persiapan dengan membagi kelompok, tahap penyampaian dengan menyampaikan aturan dalam pembelajaran dan tahap penampilan hasil dan kegiatan pembelajaran tersebut

7.5 Latihan Soal

Latihan:

Diskusikan dengan teman Anda terkait pengembangan materi kewarganegaraan global yang anda kuasai model pembelajaran kooperatif dengan teknik *make a match*.

7.6 Daftar Pustaka

- Amin, Zainul Ittihad. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37 (3), pp. 129-139.
- Branson, M. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial
- Center for Civic Education. (1994). *Civitas: National Standards for Civics and Government*, Calabasas: CCE
- Cogan, J.J. and Derricott, R. (1998). *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*, London: Kogan Page.
- _____. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CICODE.
- Korten, David. (1993). *Getting to the Twenty Firts Century: Voluntary Action and The Global Agenda*. Alih Bahasa: Lilian Tejasudhana. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Lie, Anita. (2010). *Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Jakarta: Garsindo.
- Murdiono, Mukhammad. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*. Yogyakarta: UNY Press
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
- <https://fatkhan.web.id/wp-content/cache/page-enhanced/fatkhan.web.id/pengerti-an-dan-langkah-langkah-model-pembelajaran-make-match/index.html.gzip>

Tentang Penulis

Lisa Retnasari adalah dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2017. Lahir di Banyumas 14 Maret 1992. Pendidikan sarjana ditempuh pada tahun 2013 dan Magister pendidikan (2016) di Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Pembelajaran PPKn SD, Pendidikan Karakter dan P3PPKn SD.

Yayuk Hidayah adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (PGSD FKIP UAD). Bidang keahlian adalah Pendidikan Kewarganegaraan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan ke-SD-an.

Suyitno adalah dosen pada program studi PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2016. Lahir di Pasir Agung, 07 April 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada program studi PPKn di Universitas Riau lulus pada tahun 2012. Pendidikan Magister ditempuh pada Program Studi P.IPS konsentrasi PPKn Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2015.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

